



P U T U S A N

Nomor 101 /PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- . Nama lengkap : **AGUSRI LEWAN;**
- . Tempat lahir : Tungoi;
- . Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Agustus 1968;
- . Jenis kelamin : Laki-laki;
- . Bangsa : Indonesia;
- . Tempat tinggal : Desa Tungoi I Dusun 1 Kecamatan Lolayan
Kabupaten Bolaang Mongondow;
- . Agama : Islam;
- . Pekerjaan : Wiraswasta/Penambang;

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
berdasarkan penetapan penahanan oleh ;**

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan penetapan penahanan oleh:

- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dialihkan menjadi tahanan Rutan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
- 8 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 101/PID/2020/PT MND tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID/2020/PT MND tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.PERK;PDM-54/KGBU/Eku.2/05/2020 tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSRI LEWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSRI LEWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa telah menjalani penahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin diesel merk yanmar warna merah;
 - 1 (satu) buah mesin genset merk honda warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agusri Lewan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. PERK;PDM-54/KGBU/Eku.2/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUSRI LEWAN pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Kinali Gunung Rumagit Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di lokasi perkebunan Kinali Rumagit Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan telah dilakukan aktivitas pertambangan emas, maka berdasarkan informasi tersebut tim mendatangi lokasi dan menemukan ternyata di lokasi perkebunan tersebut telah beralih menjadi lokasi pertambangan emas selanjutnya tim juga menemukan bak/kolam yang digunakan menampung material tanah lalu dilakukan proses penyiraman dengan menggunakan bahan kimia. Atas penemuan tersebut maka tim langsung melakukan interogasi kepada para kerja yang berada di lokasi dan berdasarkan hasil interogasi ternyata pemilik lahan yang menjadi lokasi pertambangan adalah orang tua terdakwa yaitu Herry Lewan yang dikelola oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan emas sejak tahun 2018, dimana terdakwa sebagai pemilik lahan sekaligus yang melakukan pengawasan kegiatan pertambangan emas di lokasi tersebut. Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas awalnya para pekerja tambang mengambil material tanah yang awalnya berasal dari permukaan tanah sampai berbentuk lubang dan para pekerja mengambil material tanah dengan menggunakan alat berupa sekop, palu dan linggis selanjutnya material tanah dimasukan ke dalam karung, kemudian matrial tanah yang telah dimasukan ke dalam karung diangkat dibawa ketempat pengolahan berbentuk bak/kolam yang terbuat dari terpal selanjutnya material tanah tersebut dilakukan pengolahan dengan cara disiram dengan air yang mengandung bahan kimia berupa sianida, kapur dan karbon selama kurang lebih 3 sampai 4 hari, bahwa selama proses pengolahan dan penyiraman, kandungan emas akan terpisah dengan sendirinya, lalu kandungan emas yang sudah terpisah tersebut dilakukan proses pembakaran karbon yang mengandung emas, bahwa dari semua tahapan kegiatan pengolahan emas tersebut, setelah di dapati emasnya kemudian dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambangan emas dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUSRI LEWAN pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Kinali Gunung Rumagit Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di lokasi perkebunan Kinali Rumagit Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan telah dilakukan aktivitas pertambangan emas, maka berdasarkan informasi tersebut tim mendatangi lokasi dan menemukan ternyata di lokasi perkebunan tersebut telah beralih menjadi lokasi pertambangan emas selanjutnya tim juga menemukan bak/kolam yang digunakan menampung material tanah lalu dilakukan proses penyiraman dengan menggunakan bahan kimia. Atas penemuan tersebut maka tim langsung melakukan interogasi kepada para kerja yang berada di lokasi dan berdasarkan hasil interogasi ternyata pemilik lahan yang menjadi lokasi pertambangan adalah milik orang tua terdakwa yaitu Herry Lewan yang dikelola oleh terdakwa. Bahwa terdakwa telah mengelola pertambangan emas sejak tahun 2018, dimana terdakwa bertindak sebagai pemilik lahan sekaligus yang melakukan pengawasan kegiatan pertambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam pengelolaan pertambangan emas para pekerja tambang mengambil material tanah yang awalnya berasal dari permukaan tanah sampai berbentuk lubang dan para pekerja mengambil material tanah dengan menggunakan alat berupa sekop, palu dan linggis selanjutnya material tanah dimasukan ke dalam karung, kemudian material tanah yang telah dimasukan ke dalam karung diangkat dibawa ketempat
- pengolahan berbentuk bak/kolam yang terbuat dari terpal selanjutnya material tanah tersebut dilakukan pengolahan dengan cara disiram dengan air yang mengandung bahan kimia berupa sianida, kapur dan karbon selama kurang lebih 3 sampai 4 hari, bahwa selama pengolahan proses penyiraman, kandungan emas akan terpisah dengan sendirinya, lalu kandungan emas yang sudah terpisah tersebut dilakukan proses pembakaran karbon yang mengandung emas, bahwa dari semua tahapan kegiatan pengolahan emas tersebut, setelah di dapati emasnya kemudian dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambangan emas dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 199/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSRI LEWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSRI LEWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin diesel merek Yanmar warna merah;
 - 1 (satu) buah mesin genset merek Honda warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan banding Nomor 199/Pid.B/LH/PN Ktg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 27 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 199/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal 21 Oktober 2020 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 02 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu pada tanggal 4 November 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 5 November 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Oktober 2020 tentang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada terdakwa dan Penuntut Umum sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yang terdiri 3 (tiga) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut ialah sebagai berikut :
- Bahwa kami selaku terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang Menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSRI LEWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam putusanya tersebut Majelis Hakim **telah mengesampingkan sisim keadilan bagi kami selaku terdakwa**, karena ketua majelis hakim dalam memutus perkara atas nama terdakwa **AGUSRI LEWAN** telah mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan cara tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari, oleh karena itu kami selaku terdakwa **sangat keberatan** dengan putusan Ketua Majelis Hakim yang telah Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSRI LEWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena kami selaku terdakwa selama proses persidangan kooperatif dan mengakui semua perbuatan yang dilakukan oleh kami selaku terdakwa, sehingga dalam hal ini ketua majelis hakim dalam putusnya tersebut telah mengesampingkan sisi kemanusiaan untuk mendapatkan satu keadilan bagi kami selaku terdakwa, sehingga dalam hal ini kami selaku terdakwa mengajukan upaya hukum banding untuk memperoleh keadilan bagi kami selaku terdakwa, dengan cara agar hakim yang memutus perkara pada tingkat banding mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum.

- Bahwa kami selaku terdakwa juga tidak sependapat terhadap putusan ketua majelis hakim yang menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah mesin diesel merek Yanmar warna merah;
- b. 1 (satu) buah mesin genset merek Honda warna merah;

Dirampas untuk Negara;

a. Bahwa dalam putusnya tersebut, ketua majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, karena dalam faktanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin diesel merek Yanmar warna merah;
- 1 (satu) buah mesin genset merek Honda warna merah;

Majelis hakim telah memberikan putusan terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara, kami selaku terdakwa **tidak sependapat** terhadap putusan tersebut, karena dalam putusan tersebut Majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, yang secara tegas menyatakan agar barang bukti tersebut **di kembalikan** kepada orang / kepada mereka dari siapa benda itu di sita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak karena kepentingan penyidikan dan penuntutan **tidak memerlukan lagi**, sehingga berdasarkan pada pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut barang bukti tersebut haruslah **di kembalikan..**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku terdakwa memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Cq. Majelis

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat banding berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Agar memberikan putusan seringan-ringanya kepada kami selaku terdakwa;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merek Yanmar warna merah;
 - 1 (satu) buah mesin genset merek Honda warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam pemeriksaan perkara tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamabagu tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 199/Pid.B/LH/2020/PN Ktg, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa AGUSRI LEWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara, telah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah secara seksama pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan terlampau berat harus dirubah, bukan berarti Pengadilan Tingkat Banding melindungi perbuatan terdakwa dengan alasan mempunyai pertimbangan lain bahwa tambang emas rakyat muncul sebagai refleksi dari tingginya kandungan mineral khususnya logam mulia yang ada diwilayah Indonesia terlebih dari adanya peningkatan yang cukup pada usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dan nanti hasilnya akan dimiliki oleh rakyat dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas dan pemilik lahan yang menjadi lokasi pertambangan emas tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan dibantu oleh pekerja dengan pembagian antara terdakwa 3/7 dimana terdakwa 3 karung material tanah, sedangkan pekerja mendapat 7 karung material tanah yang mengandung emas, disatu sisi terdakwa telah mengakui bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa izin dan sisi lain terdakwa telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk dipekerjakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat disekitar pertambangan tersebut dan selain itu terhadap diri terdakwa juga telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan barang bukti dan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu cukup dirasakan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan;

Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dengan melakukan penambangan ilegal yang seharusnya dikelola Negara;

Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan dengan menggunakan bahan kimia;

Hal-hal yang meringankan;

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 199/Pid.B/LH/2020/PN Ktg tanggal, 21 Oktober 2020, harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa status terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan untuk penangguhan penahanannya, maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 197 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 199/ Pid.B/ LH/2020/PN Ktg tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding aquo, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUSRI LEWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000.00.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, STEERY MARLEINE RANTUNG S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua,. IMMANUEL SEMBIRING ,SH., ANDY SUBIYANTADI.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota,
TTD

IMANUEL SEMBIRING.SH.
TTD

ANDY SUBIYANTADI.SH.MH.

Hakim Ketua,
TTD

STEERY MARLEINE RANTUNG.SH.MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)